



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Alamat : Jalan Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Batang 51215

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

NOMOR : 903 / 42 / 2002

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 903/38/2002 TANGGAL 3 APRIL 2002 TENTANG
PENGUNAAN DANA PERJALANAN DINAS DAN PEMBELIAN BAHAN BAKAR
TA. 2002 UNTUK PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Memperhatikan : Hasil pembicaraan dalam Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Batang tanggal 11 Juni 2002.

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya kenaikan harga BBM dan perubahan Biaya Perjalanan Dinas maka perlu merubah Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 903/38/2002 tanggal 3 April 2002 tentang Penggunaan Dana Perjalanan Dinas dan Pembelian Bahan Bakar Tahun 2002 untuk Pimpinan DPRD Kabupaten Batang .

b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Batang.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757) ;

2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

4. Peraturan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 338) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029) ;
7. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 171 / 105 / 1999 tanggal 11 Agustus 1999 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Batang ;
8. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 170 / 13 / 1999 tanggal 31 Agustus 1999 tentang Pengesahan Pimpinan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Batang ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2002 tentang APBD Kabupaten Batang TA. 2002 ;
10. Keputusan DPRD Kabupaten Batang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Batang ;
11. Keputusan Bupati Batang Nomor 027/007/2002 tanggal 2 Januari 2002 tentang Standarisasi Indeks Biaya Perjalanan dan Honorarium Tahun 2002.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG NOMOR 903/38/2002 TANGGAL 3 APRIL 2002 TENTANG PENGGUNAAN DANA PERJALANAN DINAS DAN PEMBELIAN BAHAN BAKAR TAHUN ANGGARAN 2002.

PERTAMA : Perubahan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 903/38/2002 tanggal 3 April 2002 tentang Penggunaan Dana Perjalanan Dinas dan Pembelian Bahan Bakar Tahun 2002, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini ;

KEDUA :

KEDUA

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak 1 Juni 2002.

Ditetapkan di B a t a n g
Pada tanggal 13 Juni 2002

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
K E T U A,


H. MOCH. AZIES

WAKIL KETUA


H. SHOLICHIN AM

WAKIL KETUA


HA. ASRORI HAS. MBA

TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Bupati Batang ;
2. Pimpinan DPRD Kab. Batang ;
3. Ketua - Ketua Fraksi DPRD Kab. Batang ;
4. Penghimpun Surat Keputusan.

**DAFTAR : RINCIAN PENGGUNAAN DANA PERJALANAN DINAS /
PEMBELIAN BBM BAGI PIMPINAN DPRD KABUPATEN
BATANG TA 2002.**

NO	NAMA	JABATAN	BESARNYA (PER BULAN)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
<u>A. Dana Perjalanan Dinas</u>				
1	H Moch Azies	Ketua	Rp 300.000,-	
2	H Solichin AM	Wakil Ketua	Rp 300.000,-	
3	HA. Asrori HAS, MBA	Wakil Ketua	Rp 300.000,-	
<u>B. Pembelian BBM</u>				
1	H Moch Azies	Ketua	Rp 318.000,-	
2	H Solichin AM	Wakil Ketua	Rp 318.000,-	
3	HA. Asrori HAS, MBA	Wakil Ketua	Rp 318.000,-	

Batang, 13 Juni 2002

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
KETUA


H. MOCH AZIES

WAKIL KETUA

H. SOLICHINA AM

WAKIL KETUA

HA. ASRORI HAS, MBA